

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-teori Bimbingan Agama

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.¹

Menurut Rasyidin, yang dikutip oleh Imam Sayuti Bimbingan adalah: "Suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok masyarakat, dengan tujuan untuk memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat."²

Menurut Mubarak bimbingan agama adalah usaha memberi bantuan kepada seorang atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni membangkitkan kekuatan iman untuk mengatasi masalah.³

Prayitno dan Amti mendefinisikan bimbingan sebagai proses pemberian yang dilakukan oleh yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sasaran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan

¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6.

² Iman Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik* (Surabaya: Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1997), hlm. 62.

³ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2004), hlm. 6.

norma-norma yang berlaku. Dari pengertian bimbingan di atas maka pengertian bimbingan dari sudut islam menurut Faqih adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed., Bimbingan Agama adalah Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.⁴

B. Definisi Bimbingan Agama

1. Bimbingan Agama

Istilah Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance. Sedangkan makna atau batasan dari istilah bimbingan atau guidance ini masih terdapat perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain. Mereka umumnya memberikan batasan mengenai bimbingan sesuai dengan latar belakang profesinya, kultur, serta pandangan dan falsafah hidupnya masing-masing. Namun demikian, hendaknya disadari bahwa perbedaan pandangan tersebut justru melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Menurut Schertzer dan Stone memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya sendiri dan dunianya.⁵

Menurut Thohari Musnamar, bimbingan agama Islam adalah suatu usaha membantu orang lain membangkitkan potensi yang dimilikinya dengan diarahkan kepada agama yang bertujuan agar dapat mengembangkan potensi

⁴ Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 25.

⁵ Mu'awanah Elfi, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi aksara, 2012), hlm. 53.

fitrah yang dibawa sejak lahir secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam AlQur'an dan Al-Hadist.⁶

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁷

Bimbingan dapat diberikan, baik untuk menghindari ataupun mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupannya; ini berarti bahwa bimbingan dapat diberikan, baik untuk mencegah agar kesulitan itu tidak atau jangan timbul, dan juga dapat diberikan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang telah menimpa individu. Jadi, lebih bersifat memberikan korektif atau penyembuhan daripada sifat pencegahan. Disamping itu, di dalam memberikan bimbingan dimaksudkan agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (*life welfare*), sesuai dengan petunjuk yang dikehendaki Allah, dan di sinilah letak tujuan dari bimbingan yang sebenarnya.⁸

Bimbingan keagamaan diarahkan pada pembentukan nilai-nilai imani. Sedangkan keteladanan, pembiasaan, dan disiplin di titik beratkan pada pembentukan nilai-nilai amali. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Dengan demikian, kesadaran agama dan pengalaman agama dibentuk melalui proses bimbingan terpadu. Hasil yang diharapkan adalah sosok manusia yang beriman (kesadaran agama) dan beramal shaleh (pengalaman agama).

2. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Bimbingan Keagamaan

a. Prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi :

⁶ Menurut Thohari Musnamar, *bimbingan agama Islam adalah suatu usaha membantu orang lain membangkitkan potensi yang dimilikinya dengan diarahkan kepada agama yang bertujuan agar dapat mengembangkan potensi fitrah yang dibawa sejak lahir secara optimal dengan cara menginternalisasika.*

⁷ Amin.

⁸ Amin, hlm. 8.

- 1) Setiap individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelalaian-kelalaian kepribadian yang bersikap individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan-kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.
- 2) Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor pengaruh yakni pengaruh dari dalam yang berupa bakat dan ciri-ciri keturunan baik jasmani maupun rohaniah, dan faktor pengaruh yang diperoleh dari lingkungan baik lingkungan masasekarang maupun masa lampau.
- 3) Setiap individu adalah organisasi yang berkembang dan tumbuh dari dalam keadaan yang senantiasa berubah, perkembangannya dapat dibimbing ke arah hidupnya menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.
- 4) Setiap individu dapat memperoleh keuntungan dengan pemberian bantuan dalam hal melakukan pilihan-pilihan dalam hal yang memajukan kemampuan menyesuaikan diri setia dalam mengarahkan kedalam kehidupan yang sukses.
- 5) Setiap individu diberikan hak yang sama serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, idiologi dan sebagainya.⁹

3. Asas-asas bimbingan agama

- 1) Asas fitrah, artinya pada dasarnya manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan segenap potensi, sehingga diupayakan pengembalian potensi dimaksud. Selain itu fitrah juga manusia membawa naluri agama Islam yang meng-Esakan Allah, sehingga bimbingan agama harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan menghayatinya.

⁹ Arifin, hlm. 29.

- 2) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan agama membentuk individu memahami dan memahami tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai manusia yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- 3) Asas mau'adah hasanah, bimbingan agama dilakukan dengan sebaikbaiknya dengan menggunakan segala sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena dengan hanya penyampaian hikmah yang baik sajalah, maka hikmah itu akan tertanam pada individu yang dibimbing

2. Fungsi dan Tujuan Bimbingan agama

Bimbingan agama memiliki fungsi antara lain:

- 1) Dapat memberikan petunjuk arah yang benar dan menjadi dorongan (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul semangat dalam memenuhi kehidupan ini.
- 2) Untuk pembinaan moral, mental, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membantu meringankan beban moral/ kerohanian yang mungkin jiwanya akibat dari kondisi dan situasi sekitar, baik dengan kehidupan masa sekarang maupun masa datang.
- 3) Menjadi penunjang, pengarah (*direktif*) bagi pelaksanaan program bimbingan agama, sebagai wadah pelaksanaan program yang kemungkinan menyimpang dapat dihindari.

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan agama adalah untuk menuntun, memelihara dan meningkatkan pengalaman ajaran agamanya kepada Allah SWT disertai perbuatan baik dan perbuatan yang mengandung unsur-unsur ibadah dengan berpedoman tuntutan Islam.

3. Materi Bimbingan Keagamaan

Materi bimbingan keagamaan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun pengertian bimbingan keagamaan adalah seluruh ajaran Islam secara kaffah tidak dipenggal-penggal atau sepotong-potong, yaitu yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan dijabarkan oleh Nabi dalam Al-Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”¹⁰

Dari ayat diatas pengembangannya mencakup seluruh kultur Islam yang murni bersumber dari kedua pokok ajaran Islam tersebut. Adapun materi bimbingan keagamaan antara lain:

a. Materi Akidah

Aqidah (Tauhid dan keimanan) adalah sebagai sistem kepercayaan yang berpokok pangkal atas kepercayaan dan keyakinan yang sungguh-sungguh akan keEsaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al An'am ayat 82:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk.

Aqidah merupakan barometer bagi perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk interaksi sesama manusia. Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan

¹⁰ Usman el-Qurtuby, hlm. 32.

AsSunnah, iman kepada Allah SWT menuntut seseorang mempunyai akhlak yang terpuji. Sebaliknya, akhlak tercela membuktikan ketidakadaan iman tersebut

Iman menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Sedangkan istilah agaman, iman yaitu membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan sepenuhnya tanpa perlu bukti yang nampak, serta percaya dan yakin terhadapnya.¹¹

b. Syari'ah

Syari'ah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin agar mematuhi. Sedangkan materi syari'ah adalah khusus mengenai pokok-pokok ibadah yang dirumuskan oleh rukun Islam, yaitu:

- 1) Mengucapkan dua kalimat syahadat (Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah)
- 2) Mendirikan shalat
- 3) Membayar zakat
- 4) Puasa di bulan ramadhan
- 5) Menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu.

c. Akhlakul Karimah Kata akhlak berasal dari bahasa arab khuluq yang jamaknya akhlaq. Menurut bahasa akhlak adalah perangai, tabi'at dan agama. Akhlak merupakan cermin dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, karena memang tidak ada seorangpun manusia yang dapat terlepas dari akhlak. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: "Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Imam Malik).

¹¹ Maulana Muhammad Yusuf Al Khandalawi, *Muntakhab Al-Hadits*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), hlm. 3.

C. Konsep dasar Budaya di Masyarakat

1. Nilai

Nilai merupakan ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan keadaan baik-buruk, benar-salah atau suka-tidak suka terhadap suatu obyek baik material maupun non material.

Kluchohn mendefinisikan nilai budaya sebagai "...konsepsi umum yang terorganisir, mempengaruhi tingkah laku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan manusia dengan sesamanya, dan tentang hal-hal yang diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan antara orang dengan lingkungan dan sesama manusia".

Koentjaraningrat mengemukakan suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.

Kerangka yang pertama dikemukakan oleh seorang ahli antropologi C. Kluchohn. Menurutnya semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia, sebenarnya mengatur 5 (lima) masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok tersebut adalah:

- a. Masalah hakekat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH)
- b. Masalah hakekat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK)
- c. Masalah hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (selanjutnya disingkat MW)
- d. Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA)
- e. Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM).

Cara kebudayaan masing-masing kebudayaan di dunia itu mengkonsepsikan masalah universal ini dengan variasi yang berbeda-beda.

2. Norma

Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan. Alvin L. Bertrons mendefinisikan norma sebagai suatu standard-standard tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat.¹²

Norma-norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan adat-istiadat atau hukum adat. Pada awalnya norma terbentuk tidak sengaja, akan tetapi dalam proses sosial yang relatif lama, tumbuhlah berbagai aturan yang kemudian diakui bersama secara sadar, kekuatan daya ikat suatu norma tidak sama satu dengan lainnya ada yang lemah ada yang kuat sampai masyarakat tidak berani melanggarnya. Norma dimaksudkan agar dalam suatu masyarakat terjadi hubungan-hubungan yang lebih teratur antar manusia sebagaimana yang diharapkan bersama. Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat (4) bagian norma-norma sosial, yaitu:

- a. Cara berbuat (*usage*), mempunyai kekuatan sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya.
- b. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*). Mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding *usage*.
- c. Tata kelakuan (*mores*), adalah kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan ini mempunyai kekuatan pemaksa

¹²Abdulsyani, *Sosiologi, Skematik, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). Hlm. 16

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; jika terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan.

- d. Adat-istiadat (*custom*), adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi yang lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal.¹³

3. Mengenal adat istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹⁴

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹⁵

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota

¹³Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-teori Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). Hlm. 16

¹⁴*Ensiklopedia islam, jilid 1*, 3 ed. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1999), Hlm. 21

¹⁵Moch Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme*” *Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003). Hlm. 29

masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.¹⁶

SUMATERA UTARA MEDAN

D. Tradisi Pernikahan diberbagai Etnik di Sumatera Utara

1. Adat Mandailing

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan pernikahan dalam bentuk adat. Yaitu untuk

¹⁶Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999). Hlm. 22

mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui pernikahan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar.¹⁷

Kebesaran dari acara perkawinan menurut adat Mandailing itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. *Horja Godang*

Horja Godang merupakan perayaan terbesar dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kerbau. Bedanya apabila menggunakan kerbau, maka pada acara mengupa ditambahkan pemotongan kerbau. Dalam pangupa ini kepala kerbau dengan hati dan berbagai bagian dari kerbau yang disebut ganan-ganan tidak perlu dimasak sedangkan bahan yang disebut terdahulu tetap dimasak. Kepala kerbau tidak boleh cacat. Dan dalam pangupa ini, ayam tetap diikutkan. Hal ini disebut dengan pangkatiri.

b. *Horja Menengah*

Horja menengah merupakan perayaan menengah dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kambing. Dalam acara ini, pangupa menggunakan telur, kepala kambing, hati kambing, nasi putih, sayur daun ubi, air bening.

c. *Horja Kecil*

Horja kecil merupakan perayaan terkecil di mana dalam pelaksanaannya diwajibkan memotong seekor ayam. Dalam acara ini, pangupa dilakukan dengan bahan telur, ayam, daun ubi, air bening dalam keadaan sudah dimasak.

¹⁷A L Maysita Dalimunthe, Eksistensi Perkawinan, dan Adat Pada, "Al maysita dalimunthe | 1 eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan al maysita dalimunthe," 1-17.

Tradisi ini masih dilakukan masyarakat adat dalam melaksanakan pernikahan. Dan beberapa kalangan masih menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Masyarakat Mandailing di dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut *Dalihan Natolu* (tungku yang tiga), yang mengandung arti bahwa masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas *Kahanggi* (kelompok orang semarga), *Mora* (kelompok kerabat pemberi anak gadis) dan *Anak Boru* (kelompok kerabat penerima anak gadis). Ketiga unsur ini senantiasa selalu bersama dalam setiap kegiatan adat, seperti *Horja* (perkerjaan), yaitu tiga jenis:

- 1) *Horja Sinaon* adalah kegiatan kegembiraan meliputi upacara kelahiran (tubuan anak), memasuki rumah baru (*Marbongkoy bagas na imbaru*), dan mengawinkan anak (*haroan boru*).
- 2) *Horja Siluluton* (upacara kematian)
- 3) *Horja Siulaon* (gotong royong)

Apabila salah satunya tidak mendukung, maka dengan sendirinya upacara adat tidak boleh atau tidak dapat diselenggarakan. Keadaan yang demikian itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial *Dalian Natolu*. Oleh karena itu, adat masyarakat Mandailing disebut adat *Dalian Natolu*. Dasar dari adat *Dalian Natolu* sebagai pranata hidup masyarakat Mandailing ialah *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban). Untuk membuat *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban) menjelma atau terwujud dalam kehidupan masyarakat Mandailing, diciptakan adat yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang diisi dengan kaidah-kaidah dan hukum. Dan dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat harus dijalankan menurut tata pelaksanaan adat dengan menggunakan suatu sistem sosial yang dinamakan *Dalian Natolu* (tumpuan yang tiga) sebagai mekanismenya.

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat melakukan pernikahan adat Mandailing diantaranya:

- a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan pernikahan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Mandailing yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
- b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan pernikahan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Mandailing tersebut.
- c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan zaman.

2. Toba

Pernikahan masyarakat adat Batak Toba adalah sistem pernikahan exogami, artinya tidak diperkenankan mengambil istri maupun suami dari kelompok marga sendiri. Di beberapa daerah timbul kesulitan karena tidak banyak kampung yang mempunyai anak gadis (boru) yang siap untuk dikawinkan, sebaliknya di daerah lingkup kampung induk, terdapat banyak gadis yang menurut adat istiadat terlarang untuk dinikahi meskipun hubungan keluarga sudah jauh.¹⁸

Menurut peraturan dan hukum adat Batak Toba yang berlaku pada zaman dahulu, seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarga atau dengan kelompok semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air (situtungon tu api, sinongnongon tu aek).

¹⁸Dewi Hendrawati Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, "Diponegoro law journal," *Serambi Hukum*, 6.02(2015), 1-13 <https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA>.

Pernikahan masyarakat adat Batak Toba haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat dalihan na tolu, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkapan belaka. Pernikahan masyarakat adat Batak Toba yang hanya disahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap Pernikahan gelap oleh masyarakat adat Batak Toba dilihat dari sudut adat dalihan na tolu.

Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki. Suatu hal yang selalu dibahas dalam sistem kekerabatan patrilineal adalah posisi perempuan. Perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya, perempuan itu akan masuk kedalam kekerabatan suaminya.¹⁹

Pada proses Pernikahan Dalihan Na Tolu harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya adalah pemberian Sinamot. Karena begitu pentingnya sinamot pada masyarakat suku Batak Toba, mereka yang belum memberikan sinamot kepada pihak perempuan maka Pernikahan tersebut tidak sah dalam adat suku Batak Toba dan jika terjadi perceraian maka si istri tidak berhak mendapat apa-apa karena pernikahan mereka tidak sah menurut adat masyarakat Batak Toba.

3. Karo

Pernikahan adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan pernikahan harus melewati tahapan dan kesempatan dari keluarga kedua mempelai. Hal dimaksud untuk memberikan peran pentingnya makna pernikahan kepada kedua mempelai dan keluarga.

¹⁹JC. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: Lkis, 2004), Hlm.192

Pernikahan bagi masyarakat adat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.²⁰

Pernikahan menurut adat Karo merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya. Dari pemahaman tersebut, perkawinan pada masyarakat Karo mempunyai arti yang luas dan salah satu tujuannya adalah untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga. Hal ini berarti sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat dengan adanya pernikahan yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga.

Adat Karo menganut sistem kekerabatan pernikahan dengan patrilineal atau dikenal pemberian uang jujur. pernikahan jujur adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan penyerahan sejumlah barang magis atau sejumlah uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang disebut sebagai uang pengganti atau pembeli (tukur) atas berpindahannya si perempuan ke dalam klen si laki-laki guna menjaga keseimbangan magis pada keluarga perempuan. Tukur atau mahar ini dikenal pula dengan istilah gantang tumba, perunjuk (Mas Kawin). Pada awalnya mas kawin ini berupa benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga

²⁰Darwan Prinst, *Adat* (Medan: Kongres kebudayaan Karo, 1996).hlm.61

pria yang diberikan kepada wanita, namun sesuai perkembangan jaman selanjutnya, karena benda-benda pusaka menjadi sulit ditemukan, dirubahlah wujudnya berupa uang.²¹

Pernikahan dalam adat Karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi menjadi, yakni:

- a. Lakoman Tiaken, Pernikahan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari keluarga suaminya yang telah meninggal.
- b. Lakoman Ngalihken Senina, Pernikahan menggantikan saudara sedarah adalah pernikahan seorang pria dengan seorang wanita, pernikahan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita.
- c. Lakoman Ku Nanda, Pernikahan ini dilakukan apabila pernikahan secara Lakoman tiaken, lakoman ngalihken senina tidak terjadi maka cara lain dicari sampai kepada anak kandung sembuyak suaminya ataupun anak saudara lain ibu suaminya.
- d. Lakoman Mindo Lacina Ku Nini, Pernikahan yang mencari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada kalimbubu kakek. Apabila bertemu dan mereka saling menikah maka pernikahan tersebut dinamakan lakoman mindi lacina ku nini.
- e. Gancih Abu (Ganti Tikar), Gancih Abu artinya kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuannya pernikahan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.
- f. Mindo Ciken, Minta tongkat atau disebut juga Mindo Lacina (minta cabai) adalah pernikahan seorang lelaki dengan janda kakeknya. Pernikahan seperti ini dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih

²¹Runtung, "Pemilikan dan pemanfaatan Harta bawaan dalam suatu perkawinan pada masyarakat karo muslim Studi kecamatan tiga panah, kabupaten Karo, Tesis Megister Hukum" (Universitas Sumatera Utara, 1998). Hlm 84

dibenarkan menurut adat. Pernikahan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.

- g. Ndehara Perjabu Dilakina, Ndehara Perjabu Dilakina adalah Istri menikahkannya suaminya.
- h. Merkat Sukat Sinuan disebut juga Merkat Sinuan, Merkat sukat sinuan adalah pria yang menikahi putri puang kalimbubu. Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan, namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, pernikahan seperti dapat direstui.
- i. Mindo Nakan, Seorang pria yang telah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan ayahnya telah meninggal dunia.
- j. Caburken Bulan, pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya masih di bawah umur. Sifat pernikahan ini hanyalah simbolis saja.

Adanya pernikahan seperti ini, disebabkan berbagai hal. Misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat dimana apabila anak sering sakit-sakitan, jika sembuh harus diijodohkan kepada anak kalimbubu. Hal ini dengan harapan si anak tidak akan sakit lagi. Pernikahan seperti ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain untuk perkawinan ini disebut mukul-mukul.

- k. Singumban, Suatu pernikahan menurut adat suku Karo di antara calon suami dan isteri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak Paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki Ibu calon pengantin pria).
- l. Erdemu Impal, Suatu pernikahan menurut ada suku Karo di antara calon suami dan isteri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak Paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki Ibu calon pengantin pria)
- m. Beru Puhun

Pernikahan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu yang sifatnya rimpal, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari kalimbubu pihak bapak kandung atau kakek kandung atau ayah kandung bapak si pria. Status di wanita disebut beru puhun, sebagai pengganti nenek kandung atau ibu kandung bapak atau kakek si pria.

Bagi adat Karo, sistem kekerabatan dan pernikahan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis. Dimana, mereka berupaya menjaga pernikahan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impal-nya (pasangan idealnya). Aturan main dalam pernikahan ideal adat Karo adalah pernikahan sepupu-silang.

Salah satu syarat pernikahan sepupu-silang ini ialah pasangan ideal atau impal. Si pria adalah harus anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sementara impal (pasangan idealnya), bagi si gadis adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Larangan berlaku bila si pria ingin menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayah, hal ini lantaran anak dari saudara perempuan ayah dianggap sebagai turang impal (saudara), atau tabu dikawini. Alasannya sederhana, agar terhindar dari hubungan timbal-balik atau saling tukar pada arah pertukaran gadis di tiap klan.

Hal ini nantinya berkaitan dengan benda yang dipertukarkan saat ritual pernikahan, serta hak dan kewajiban yang ditanggung oleh kelompok kerabat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jika hal ini dilanggar, maka artinya relasi klen kalimbubu, anak beru (kerabat pemberi gadis kerabat penerima gadis) akan berubah tiap generasi dan melahirkan struktur sosial yang lain sama sekali dalam masyarakat Karo. Hubungan kalimbubu, anak beru dimengerti sebagai relasi antara dua kalien karena perkawinan yang terjadi antara pria gadis lintas klen.

4. Melayu

Pengertian kawin dalam konteks budaya Melayu juga memenuhi maksud ungkapan nikah gantung yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa terjadi pernikahan yang sah, tetapi belum diresmikan dengan perayaan atau pesta adatnya, suami dan istrinya belum tinggal satu rumah. Nikah gantung diterima sebagai adat dengan tujuan untuk memenuhi kehendak masyarakat. Misalnya adalah pihak lelaki atau perempuan masih belum cukup dana untuk menyelenggarakan upacara perkawinan (walimatul ursy dan lainnya). Boleh juga dengan alasan karena suaminya masih bertugas di tempat yang jauh, dan belum dapat meninggalkannya untuk cuti.

Dalam perspektif adat Melayu, pernikahan merupakan salah satu masa dalam siklus kehidupan setiap manusia yang bernilai religius dan budaya. Apabila dibandingkan dengan fase kehidupan yang lainnya, maka pernikahan dapat dikatakan sangat khas dan dipandang sebagai peristiwa yang sangat khusus. Perhatian kultural berbagai pihak yang berkepentingan dengan acara (istiadat) pernikahan ini, akan banyak tertumpu kepadanya. Di antaranya adalah mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari pernikahan, hingga setelah upacara usai dilaksanakan.

Dalam konteks kekerabatan dan kepanitiaan, secara sosial, yang ikut memikirkan dan mengerjakan, bukan saja kedua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga melibatkan skala kuantitatif pelaku yang relatif masif, termasuk orang tua (mempelai lelaki dan perempuan), keluarganya, juga para panitia dan pelaku-pelaku sosial yang lazim berurusan dengan pernikahan seperti mak andam, telangkai, tuan kadi, penghulu, penyedia jasa catering (makanan), penyewa pelaminan, pencetak kartu undangan, ahli shooting video pernikahan, penyedia gedung untuk upacara pernikahan, dan seterusnya. Semua ini dilakukan dan diselenggarakan agar upacara pernikahan memberikan kesan dan

dampak religius, kultural, dan sosial, baik kepada kedua pengantin, kedua kerabat yang telah menjadi keluarga besar yang baru, serta kenangan sepanjang hidup mereka yang terlibat di dalamnya.

Dengan demikian pernikahan adalah sebuah institusi yang sangat diagungkan di dalam kebudayaan masyarakat Melayu di mana pun mereka berada. Bagi orang awam, adat pernikahan dalam budaya Melayu terkesan rumit, bertele-tele, memakan waktu yang panjang, membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta banyak tahapan yang harus dilalui. Semua ini muncul karena pernikahan dalam pandangan orang Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua, dan keluarga besarnya, serta harus mendapat pengabsahan yang resmi dari tetangga dan masyarakat secara umum.

Secara mendasar, agama Islam juga mempolarisasikan hal yang sama. Walaupun tidak masuk dalam rukun pernikahan Islam, upacara-upacara (istiadat) yang berkaitan dengan aspek sosial menjadi penting karena di dalamnya juga terkandung makna-makna bagaimana mengkomunikasikan berita pernikahan tersebut kepada masyarakat secara umum, serta berbagai fungsi sosial dan religius, serta kandungan nilai-nilai dan kearifan lokalnya yang begitu dalam bagi masyarakat Melayu. Dalam adat pernikahan Melayu, rangkaian upacara pernikahan, umumnya dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon mempelai beserta keluarganya.

Secara umum, adat-istiadat pernikahan Melayu di manapun adalah sama, namun, memang ada sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktikkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam wilayah geobudaya Melayu. Inilah yang

berupa varian dalam upacara, dan sekaligus memperkaya budaya Melayu pada umumnya.²²

5. Adat Batak Simalungun

Pernikahan menurut hukum adat Batak Simalungun mengatur tentang keabsahan pernikahan, bentuk pernikahan, dan pelaksanaan pernikahan suku Simalungun yang dimulai dari acara peminangan, pelamaran, sampai sahnya perkawinan, dan mengatur tentang akibat hukum yang timbul dari pernikahan suku Simalungun.

Pernikahan suku Simalungun sangat menjunjung tinggi prinsip/falsafah budayanya yaitu tolu sahundulan dan lima saodoran. Prinsip budaya itu menentukan kekerabatan jauh atau dekatnya marga yang dimiliki, karena marga sangat menentukan identitas/status kedudukan seseorang dalam upacara adat. Keabsahan pernikahan suku Simalungun dilakukan terlebih dahulu melalui upacara keagamaan dan upacara secara adat pernikahan suku Simalungun. Hal itu dipengaruhi oleh adanya prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran terdiri dari tondong (kelompok istri), sanina (sanak saudara satu keturunan/marga), anak boru/boru (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara.

Sistem kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat Simalungun adalah berdasarkan pada prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran. *Tolu sahundulan* terdiri dari *tondong* (kelompok kerabat istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru* (pihak ipar). Dalam pengaturan tempat duduk (*parhundulan*) pihak dari sanina di “*jabu bona*” (sebelah kanan rumah), pihak kelompok tondong disebelah kanan pihak *sanina*, dan pihak anak *boru* disebelah kanan pihak tondong. Itulah sebabnya dikatakan *tolu*

²²Fadlin Muhammad Djafar Muhammad Takarani, A. Zaidan B.S, *Adat Perkawinan Melayu (gagasan, terapan, fungsi dan kearifannya)* (Medan: USU Press, 2014).Hlm. 73

sahundulan (pengaturan tempat duduk dalam tiga kelompok). Lima *saodoran* ialah kerabat keluarga luas yang merupakan gabungan dari seluruh lembaga adat. Hal ini terjadi pada upacara besar dan luas. Jadi, pengertian lima disini ialah yang dihadiri oleh lima kelompok kerabat yang terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), anak boru (pihak ipar), *tondong ni tongdong* (kelompok pemberi istri kepada tongdong), anak *boru mintori* (kelompok boru dari ipar). Dalam setiap upacara adat, kaum kerabat tersebut membawa rombongan masing-masing dengan bawaannya (buah tangan) masing-masing. Mereka terdiri dari satu kaum kerabat, maka buah tangannya dibuat menjadi satu. Sebagai contoh pada saat upacara pernikahan, rombongan dari tiap kaum kerabat membuat acaranya secara bergiliran. Berikut ini akan dijelaskan secara khusus mengenai Simalungun.

E. Kajian terdahulu

Dalam penulisan dan penelitian ini berhubungan dengan nilai-nilai dakwah dalam tradisi Makan berhadapan pada pernikahan adat Batak Simalungun di desa Kotangan, Kecamatan Galang, terdapat karya ilmiah sebelumnya:

1. Penelitian ini dilakukan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember tahun 2015 oleh Saudari roni Sasmita Saragih dengan judul “Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar”.

Metodologi Penelitian yang digunakan Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat karena adanya perumusan masalah, pembuatan data, wawancara sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama kemudian dilakukan secara hukum adat perkawinan suku Simalungun. Upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran terdiri dari tondong (kelompok istri), sanina (sanak saudara satu keturunan/marga), anak boru/boru (pihak ipar).

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian roni Sasmita Saragih adalah dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui nilai-nilai Dakwah dalam tradisi Makan hadap-hadapan pada pernikahan adat Batak Simalungun di desa Kotangan Kecamatan Galang. Sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan kajian yuridis Perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang siantar.

2. Penelitian ini dilakukan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020 oleh Afni Syahrida dengan judul “ Makna Simbolik Tradisi Makan Nasi Hadap-Hadapan pada Etnis Melayu di Kota Tanjung Balai”. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif Kualitatif.

Dari Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa adanya pergeseran simbol yang terdapat pada tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis Melayu di Tanjungbalai dimana yang dulunya etnis Melayu menggunakan nasi kuning tetapi sekarang sudah boleh menggunakan nasi apa saja, contohnya nasi goreng atau nasi putih. Pada simbol juru bicara ternyata tidak ada kriteria khusus siapa saja boleh menjadi juru bicara selama dia mengerti dan faham tentang rangkaian acara tersebut. Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik yang di kemukakan oleh Herbert Blumer yang berpendapat bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Afni Syahrida adalah dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui nilai-

nilai Dakwah dalam tradisi Makan hadap-hadapan pada pernikahan adat Batak Simalungun di desa Kotangan Kecamatan Galang sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan “makna simbolik tradisi makan nasi hadap-hadapan pada etnis melayu di kota Tanjung Balai.

3. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi jurusan Ilmu Sejarah fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 oleh Putri ramadani dengan judul Tradisi Makan Nasi Hadap-hadapan Masyarakat Melayu Kisaran Kabupaten Asahan”. Metodologi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Sejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses makan nasi hadap-hadapan masyarakat melayu Kisaran dikabupaten Asahan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa ada 7 macam acara yang digunakan saat melakukan tradisi makan hadap-hadapan yang pertama mencabut bunga, mengambil nasi segenggam, mencari ayam suap-suapan, minum dengan tangan bersilang, acara makan bersama, dan pembagian makanan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri ramadani penelitian ini nilai-nilai Dakwah dalam tradisi Makan hadap-hadapan pada pernikahan adat Batak Simalungun di desa Kotangan Kecamatan Galang sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan “Tradisi Makan Nasi Hadap-hadapan Masyarakat Melayu Kisaran Kabupaten Asahan”.

4. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 oleh Achmad Rifa'i dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang”.
5. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil Kesimpulan dalam penelitian : 1. Prosesi

pernikahan adat Jawa di kecamatan Kunir kabupaten lumajang: a. prosesi adat sebelum pernikahan:1) Njaluk, 2)lamaran, b.Akad nikah, c. prosesi adat pernikahan setelah akad nikah.: 1) Ijol Kembar mayang, 2) mbalang sirih, 3) ngicak endok, 4) lingkaran jagad, 5) sindur, 6) tanem jeru, 7) timbangan, 8) kacar-kucur, 9) dulangan, 10) sungkeman, 11) pasang tarub, 12) janur kuning, 13) Tukang serong. 2. Nilai pendidikan Islam yang terandung dalam pernikahan adat Jawa di kecamatan Kunir kabupaten lumajang:a) Njaluk; Silaturahmi, memuliakan tamu. b) lamaran: silaturahmi, c) akad nikah; menjalankan syariat Islam d) ijol kembar mayang; berlindung kepada Allah. e) mbalang sirih; berlindung kepada Allah Swt. f) ngicak endok; bakti seorang istri. g) lingkaran jagad; menepati janji. h) sindur; berani, bimbingan orangtua. i) tanem jeru; nasihat, ikhlas. j) timbangan; Toleransi. k) kacar-kucur; tanggung Jawab. l) dulangan; memadu kasih. m) sungkeman; meminta restu kepada orangtua. n) pasang tarub; menghargai tamu. o) janur kuning; meminta rahmat kepada Allah Swt. p) Tukang serong; menghargai satu sama lain. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri ramadani penelitian ini nilai-nilai Bimbingan agama dalam tradisi Makan hadap-hadapan pada pernikahan adat Batak Simalungun di desa Kotangan Kecamatan Galang sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan “Tradisi Makan Nasi Hadap-hadapan Masyarakat Melayu Kisaran Kabupaten Asahan